



**ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN  
PUBLIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN DAU  
KABUPATEN MALANG**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik



Oleh :

**COKRO WIBOWO SUMARSONO**

NPM : 21702091008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**M A L A N G**

**2021**

## RINGKASAN

SUMARSONO, COKRO, WIBOWO. 2021. *Analisis Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Komisi Pembimbing Utama Dr. Drs. H. Slamet Muchsin, M. Si, Pembimbing kedua Dr. Sunariyanto, S.Sos, MM.

Semangat dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mengembalikan otoritas desa, namun pada implementasi lapangannya birokratisasi pihak supradesa kepada pemerintah desa berlangsung dengan sangat ketat. Penelitian ini mengambil lokus pada desa-desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang guna menganalisis pelaksanaan kebijakan di kawasan perdesaan yang diapit oleh dua kota sekaligus yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Kajian analisis terhadap implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau diperlukan guna merumuskan rekomendasi model implementasi kebijakan publik di desa-desa yang memiliki keragaman latar belakang demografi, sosiologi dan tingkat pendidikan warga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau, serta analisis model implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi antara kajian pustaka dan penelitian lapang. Analisis data menggunakan beberapa langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Secara garis besar implementasi kebijakan bidang pelayanan publik terkonsentrasikan dalam hal administrasi kependudukan, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah dan pengurusan pemakaman warga. Implementasi kebijakan bidang pembangunan infrastruktur terkonsentrasikan dalam hal partisipasi publik, inovasi kebijakan, program prioritas dan sumber pendanaan. Sedangkan implementasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat terkonsentrasikan dalam hal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan kearifan lokal desa dan pola kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

**Kata Kunci :** *analisis model, implementasi kebijakan, pemerintahan desa*

## SUMMARY

SUMARSONO, COKRO, WIBOWO. 2021. *Model Analysis Of Policy Implementation Of Public Services, Infrastructure Development, and Community Empowerment In The Village Governments In Dau District Malang Regency*. Thesis, The Program Master Of Science Public Administration, Postgraduate of Islamic University Malang. The Commission Of The Main Supervisor Dr. Drs. H. Slamet Muchsin, M. Si, Second Supervisor Dr. Sunariyanto, S.Sos, MM.

*The spirit of Law Number 6, 2014 about the Village is restoring the authority of the village, however, in the implementation of the field the bureaucratization of the party supradesa to the government of the village lasting very tight. This study took a locus on villages in Dau District, Malang Regency to analyze the implementation of the order in the rural area flanked by two of the city at once, the City of Malang and Batu. The research analysis of the implementation of public policy in government villages in the Dau is needed to formulate recommendations type of public policy implementation in the villages having a diversity of backgrounds demography, sociology, and education level of the citizens.*

*Formulation of the problem in this research is how to describe the implementation of the policy field of public services, build infrastructure and empower the people in the reign of villages in the Dau District; in addition, the supporting factors and inhibiting factors of the implementation of public policy in government villages there as well as the analysis of the model implementation of the policy field of public services, infrastructure development, and community empowerment at the village government based on the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative approach with a combination of literature review and field research. Analysis of the data has been using several steps, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification.*

*Outline the implementation of the policy field of public services is concentrated in terms of population administration, water management, waste management, and maintenance of the cemetery residents. The implementation of the policy field of infrastructure development is concentrated in terms of public participation, innovation policies, program priorities, and funding sources; although, the execution of the policy field of community empowerment concentrated in terms of the empowerment of the social institutions of the village, the agency of local wisdom of the backwoods, and patterns of cooperation in the maverick of rural communities.*

**Key Word :** *model analysis, policy implementation, government of the village*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merubah berbagai kebijakan publik tentang desa. Kebijakan publik pada pemerintahan desa tersebut perlu dikaji secara mendalam terutama terkait dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakannya di lapangan. Kajian tentang implementasi kebijakan publik di kawasan perdesaan perlu dilakukan mengingat terdapatnya keragaman potensi desa, keragaman kualitas sumberdaya pemerintahan desa serta adanya keragaman tingkat kematangan pola pikir masyarakat desa dalam satu kawasan perdesaan. Diperlukan sinkronisasi kerjasama dalam implementasi kebijakan antara desa satu dengan desa yang lainnya yang berada dalam satu kawasan perdesaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sedangkan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terdapat ketentuan apapun yang mendukung posisi warga desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah desa. Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur secara jelas kewenangan desa atas tata kelola sumberdaya alam di desa. Partisipasi aktif warga dalam forum musyawarah desa serta kejelasan kewenangan desa atas tata kelola sumberdaya alam di desa perlu diatur dalam sebuah regulasi guna mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli istilah desa beserta keistimewaannya disebut dengan jelas, sebaliknya dalam UUD hasil amandemen tahun 2002 istilah desa tidak disebutkan sama sekali. Semangat dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mengembalikan otoritas desa, namun pada implementasi lapangannya birokratisasi pihak supradesa kepada pemerintah desa berlangsung dengan sangat ketat. Perangkat

desa dituntut sebagai perangkat negara, semua aset desa didata dan diinventarisir dalam catatan keuangan negara. Di tingkat pusat seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengatur tata administrasi desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Permasalahan normatif berikutnya adalah sering adanya perubahan kebijakan secara mendadak dari pemerintah supradesa yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 telah menimbulkan beberapa permasalahan normatif di tingkat implementasi kebijakan publik.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, serta unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Sekretariat desa terdiri dari tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan dimana setiap urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan (Kaur). Pelaksana teknis terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dimana tiap seksinya dipimpin oleh seorang kepala seksi (Kasi). Sedangkan pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada dalam setiap desa. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dapat dibantu oleh staf desa.

Permasalahan empirik yang terjadi adalah belum adanya pola pembangunan integratif antar desa dalam satu kawasan. Selama ini setiap desa cenderung melakukan pembangunan di desanya masing-masing tanpa memperhatikan pola pembangunan integratif dengan desa-desa lainnya dalam satu kawasan. Adanya keragaman kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa serta keragaman inovasi kepala desa dalam proses implementasi kebijakan pemerintahan desa menyebabkan adanya perbedaan model implementasi kebijakan publik di setiap desa. Pembahasan kawasan perdesaan dalam satu area kecamatan mutlak diperlukan mengingat perlu adanya sinkronisasi pembangunan antar desa-desa dalam satu kawasan. Pemahaman mendalam akan pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik di tiap desa dalam satu kawasan kecamatan akan memudahkan bagi *stakeholder* terkait untuk merumuskan pola kebijakan yang tepat guna melakukan pendekatan implementasi kebijakan sesuai dengan situasi kondisi masyarakat setempat. Implementasi kebijakan merupakan daya ungkit utama percepatan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat pedesaan.

Dalam Undang - Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaan (2015:250) dijelaskan terkait pembangunan kawasan pedesaan. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota;
- c. Bupati atau walikota membuat kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten atau kota; dan
- d. Berdasarkan kajian atas usulan, bupati atau walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dengan keputusan bupati atau walikota.

Penelitian ini mengambil lokus pada desa-desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan maksud guna membaca secara tepat penerapan pelaksanaan kebijakan publik di kawasan perdesaan yang terletak diantara dua kota yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Di Kecamatan Dau terdapat sepuluh desa yang menurut geografisnya terbagi dalam dua kelompok yaitu desa-desa yang ada di dataran rendah dan desa-desa yang ada di dataran tinggi. Menurut ciri demografis sosiologisnya terbagi dalam tiga kelompok yaitu desa-desa yang berada di kawasan utara, kawasan timur dan kawasan barat Kecamatan Dau. Tiga desa yang ada di bagian utara adalah Desa Landungsari, Mulyoagung dan Sumbersekar. Merupakan daerah yang secara sosio demografis sebagian wilayahnya mirip perkotaan karena berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Batu serta berdekatan dengan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Malang dengan Kota Batu. Di kawasan barat merupakan daerah pegunungan yang berada di kaki Gunung Kawi. Meliputi Desa Gadingkulon, Desa Selorejo, Desa



Petungsewu, Desa Kucur dan Desa Tegalweru. Kawasan ini merupakan dataran tinggi penghasil utama buah jeruk, mayoritas warganya menjadi petani jeruk serta tukang bangunan. Untuk kawasan timur meliputi Desa Kalisongo dan Desa Karangwidoro. Dua desa ini berbatasan langsung dengan Kota Malang sehingga banyak wilayahnya yang dibangun untuk kawasan perumahan baik perumahan besar maupun kecil. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang jasa dengan lokus pekerjaan di Kota Malang.

Implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa terbagi dalam tiga bidang utama yaitu bidang pelayanan publik, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat. Selama ini mayoritas desa lebih memprioritaskan implementasi kebijakan publik di bidang pembangunan infrastruktur, sedangkan implementasi kebijakan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat masih belum menjadi program prioritas dari banyak pemerintah desa. Diperlukan sebuah kajian obyektif guna membedah pokok permasalahan implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa beserta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambatnya.

Kajian analisis terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Dau sangat diperlukan guna merumuskan rekomendasi model implementasi kebijakan publik di desa-desa yang memiliki keragaman latar belakang demografi, sosiologi dan tingkat pendidikan warga. Keberagaman desa-desa di Kecamatan Dau menjadi daya tarik utama guna merumuskan model yang tepat melalui penelitian lapang dan kajian pustaka

secara mendalam. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat rekomendasi model implementasi kebijakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemajuan desa-desa lainnya yang memiliki kondisi geografis dan demografis yang serupa, terutama di desa-desa yang berdekatan dengan wilayah perkotaan. Hal ini sangat diperlukan guna membumikan hasil pemikiran tentang perdesaan yang selama ini cenderung ditulis tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lapangan kawasan perdesaan. Meskipun berada dalam satu kecamatan, setiap pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Dau memiliki pendekatan dan pola implementasi kebijakan publik yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

Penelitian ini diperlukan guna lebih membumikan kajian teoritik model implementasi kebijakan publik yang selama ini cenderung strukturalis. Permasalahan teoritik dalam kajian implementasi kebijakan publik tersebut akan mendapatkan antitesa dari situasi dan kondisi lapangan implementasi kebijakan publik di tingkat desa yang masih menganut nilai-nilai kultural dan kearifan lokal secara kuat agar mendapatkan hasil kajian yang maksimal. Penelitian ini diperlukan karena secara teoritik belum ada model baku dalam implementasi kebijakan publik pemerintahan desa. Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Dau dipilih sebagai obyek penelitian mengingat di wilayah kecamatan ini terdapat sepuluh desa dengan berbagai macam karakter sosiologis demografis. Diantaranya adalah desa pegunungan yang masih tradisonal, desa perkebunan dan desa urban yang mendekati ciri masyarakat perkotaan.

Implementasi kebijakan publik di desa perlu memperhatikan tujuan dari penataan desa. Dalam Undang–Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaan (2015:2-3), disebutkan bahwa penataan desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Menurut Sumodiningrat (2016:xviii) pada tahun 2013 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan se Indonesia sebanyak 81.253 desa atau kelurahan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian Analisis Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik, Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Menurut Miles (1992:42) formulasi permasalahan-permasalahan penelitian bisa muncul mendahului atau mengikuti perkembangan suatu kerangka konseptual. Tetapi dalam masing-masing kasus terwakili segi-segi suatu kawasan empiris yang ingin diteliti oleh kebanyakan peneliti. Permasalahan-permasalahan penelitian dapat bersifat umum atau khusus, deskriptif atau eksplanatori. Permasalahan-permasalahan penelitian itu dapat dirumuskan lebih dulu atau belakangan, dan dapat diperbaiki atau dirumuskan kembali pada waktu

pelaksanaan penelitian lapangan berjalan. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka perlu dibuat beberapa rumusan masalah penelitian guna menentukan pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji. Kajian analisis ini akan menggunakan variabel-variabel implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh George C Edward III yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi yang sangat berpengaruh terhadap *output* implementasi kebijakan di lapangan. Untuk itu maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau ?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau ?
3. Bagaimanakah analisis model implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi ?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka kami susun tujuan penelitian sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui deskripsi implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau.
3. Untuk mengetahui analisis model implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat akademik dan manfaat praktis.

Beberapa manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperkaya kajian teoritik dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya studi tentang pemerintahan desa.
2. Meningkatkan penajaman analisis implementasi kebijakan publik di tingkat desa.
3. Mengetahui inovasi dalam implementasi kebijakan publik di desa.
4. Menguji teori implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rekomendasi model implementasi kebijakan publik di tingkat desa sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.
2. Merumuskan pola relasi antar desa dalam satu kawasan perdesaan.
3. Merumuskan strategi penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa.

4. Untuk mengukur partisipasi publik dalam implementasi kebijakan publik di desa.
5. Memberikan masukan kepada *stakeholder* pengambil kebijakan publik tentang desa mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penelitian
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Penelitian Terdahulu
- 2.2 Kajian Teoritik Implementasi Kebijakan Publik
  - 2.2.1 Makna Kebijakan Publik
  - 2.2.2 Makna Implementasi Kebijakan
  - 2.2.3 Pendekatan Implementasi
  - 2.2.4 Perkembangan Studi Implementasi
  - 2.2.5 Proses Implementasi Kebijakan
- 2.3 Kajian Teoritik Analisis Model
  - 2.3.1 Makna Analisis Kebijakan Publik
  - 2.3.2 Model-Model Analisis Kebijakan Publik
  - 2.3.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik
  - 2.3.4 Model Implementasi George C Edward III
    1. Faktor Komunikasi
    2. Faktor Sumber Daya
    3. Faktor Disposisi
    4. Faktor Struktur Birokrasi

- 2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa
- 2.5 Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa
  - 2.5.1 Bidang Pelayanan Publik
  - 2.5.2 Bidang Pembangunan Infrastruktur
  - 2.5.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
- 3.2 Fokus Penelitian
- 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian
- 3.4 Metode Pemilihan Informasi
- 3.5 Jenis dan Sumber Data
- 3.6 Metode Pengumpulan Data
- 3.7 Pengujian Keabsahan Data
- 3.8 Analisis Data

### **BAB IV DESKRIPSI UMUM WILAYAH PENELITIAN**

- 4.1 Profil Wilayah Kabupaten Malang
  - 4.1.1 Profil Wilayah Kecamatan Dau
  - 4.2 Profil Wilayah Desa
    - 4.2.1 Kucur
    - 4.2.2 Kalisongo
    - 4.2.3 Karangwidoro
    - 4.2.4 Petungsewu
    - 4.2.5 Selorejo
    - 4.2.6 Tegalweru
    - 4.2.7 Landungsari
    - 4.2.8 Gadingkulon

4.2.9 Mulyoagung

4.2.10 Sumbersekar

## **BAB V DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

5.1 Implementasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

5.1.1 Administrasi Kependudukan

5.1.2 Pengelolaan Air Bersih

5.1.3 Pengelolaan Sampah

5.1.4 Pengurusan Pemakaman Warga

5.2 Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur

5.2.1 Partisipasi Publik dalam Pembangunan Infrastruktur

5.2.2 Inovasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

5.2.3 Program Prioritas dalam Pembangunan Infrastruktur

5.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

5.3 Implementasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5.3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

5.3.2 Pemberdayaan Kearifan Lokal Desa

5.3.3 Pola Kerjasama dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

5.4.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

5.4.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

5.5 Existing Model

## **BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

6.1 Analisis Implementasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

6.5.1 Faktor Komunikasi

6.5.2 Faktor Sumberdaya

6.5.3 Faktor Disposisi

6.5.4 Faktor Struktur Birokrasi

6.2 Analisis Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur

6.2.1 Faktor Komunikasi



- 6.2.2 Faktor Sumberdaya
- 6.2.3 Faktor Disposisi
- 6.2.4 Faktor Struktur Birokrasi
- 6.3 Analisis Implementasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 6.3.1 Faktor Komunikasi
  - 6.3.2 Faktor Sumberdaya
  - 6.3.3 Faktor Disposisi
  - 6.3.4 Faktor Struktur Birokrasi
- 6.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik
  - 6.4.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik
  - 6.4.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik
- 6.5 Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik
  - 6.5.1 Model Implementasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
  - 6.5.2 Model Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur
  - 6.5.3 Model Implementasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 6.6 Proposisi Mayor
- 6.7 Rekomendasi Model

## **BAB VII PENUTUP**

- 1.1 Kesimpulan
  - 1.1.1 Deskripsi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
  - 1.1.2 Deskripsi Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur
  - 1.1.3 Deskripsi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1.1.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik
  - 1.1.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik
- 1.2 Saran

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 KESIMPULAN

##### 7.1.1 Deskripsi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

Secara *de jure* perangkat desa merupakan milik desa setempat namun secara *de facto* wilayah kerja aparatur desa menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian tersebut menuntut bermacam administrasi yang memberatkan perangkat desa dengan kerja-kerja administratif yang cukup melelahkan. Desa-desa dengan perangkat desa berpendidikan sarjana (S1) relatif lebih tertib administrasi daripada desa-desa yang perangkat desanya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Perangkat desa berpendidikan tinggi mampu menuntaskan sistem administrasi desa sesuai dengan permintaan pihak supradesa. Sedangkan desa yang perangkat desanya berpendidikan rendah seringkali memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi tersebut.

Secara garis besar implementasi kebijakan bidang pelayanan publik terkonsentrasikan dalam hal administrasi kependudukan, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah dan pengurusan pemakaman warga. Desa-desa dengan potensi sumberdaya manusia (SDM) perangkat desa yang bagus lebih menitikberatkan kepada sektor pelayanan publik. Pelayanan publik di desa meliputi pengurusan dokumen setiap warga sejak dilahirkan hingga pada saat meninggal. Ujung tombak dari pelayanan publik adalah para perangkat desa dengan lokus tempat di kantor desa.

Terdapat tiga skema pola komunikasi antara pemerintah desa dengan warga dalam bidang pelayanan publik. Desa dengan kesibukan dan mobilitas penduduk yang tinggi menggunakan pola jemput bola dan lebih aktif dalam mensosialisasikan program pelayanan publik di wilayahnya menggunakan aplikasi media sosial. Desa yang mayoritas penduduknya bekerja dalam sehari penuh, pola komunikasi lebih dimaksimalkan pada waktu malam hari di rumah para perangkat desa. Sedangkan desa yang kesadaran masyarakatnya sudah tinggi pola komunikasi dilakukan dengan pemasangan papan informasi yang ditempatkan di kantor desa setempat sebagai pengumuman bagi warga yang memerlukan.

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan terbagi atas dua skema pelayanan, yaitu pelayanan yang dilakukan secara terpusat dan profesional di kantor desa pada saat jam kerja resmi kantor dan pelayanan yang dilakukan di rumah perangkat dan kepala desa pada waktu malam hari di luar jam kerja kantor. Jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan warga di sebuah desa berpengaruh langsung terhadap skema pelayanan administrasi kependudukan di desa tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan warga dan homogenitas jenis pekerjaan sebagai petani jeruk di desa-desa sentra perkebunan jeruk berdampak kepada jenis layanan administrasi kependudukan yang lebih sederhana dibandingkan dengan jenis layanan administrasi kependudukan di wilayah desa yang tingkat pendidikan warganya lebih tinggi serta jenis pekerjaan penduduknya lebih heterogen. Desa dengan komposisi jenis pekerjaan yang heterogen memiliki permasalahan kependudukan yang lebih kompleks sehingga pelayanan administrasi kependudukannya juga lebih lengkap dan terperinci mendekati ciri masyarakat

perkotaan. Bagi desa yang memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi diperlukan kecepatan dan efektifitas waktu dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Mayoritas desa di Kecamatan Dau mengalami permasalahan serius dalam hal minimnya ketersediaan sumber air bersih. Pengelolaan air bersih merupakan program utama dalam bidang pelayanan publik pemerintah desa. Terdapat tiga skema pelayanan publik dalam pengelolaan air bersih. Pertama adalah pengelolaan langsung oleh pemerintah desa dengan membentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) sebagai badan pengelola yang ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Desa. Kedua adalah pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu unit usaha dari BUMDes tersebut. Ketiga adalah pengelolaan secara mandiri oleh warga di masing-masing dusun yang digawangi oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di tingkat dusun.

Konservasi atau pelestarian dan perlindungan air dilakukan dalam berbagai cara dan pendekatan. Pertama dilakukan dengan pembuatan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum yang mengikat secara hukum seluruh warga desa. Kedua dilakukan dengan cara pendirian lembaga adat desa yang bergerak dalam bidang konservasi sumberdaya alam khususnya sumberdaya air. Ketiga dilakukan dengan cara menggelar acara ritual kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya air. Diantaranya adalah selamatan banyu, selamatan sumber, selamatan dawuhan dan barikan di sumber mata air guna menjaga sakralitas sumber mata air beserta kawasan lindung di sekitarnya dari gangguan penebangan liar.

Dalam hal pengelolaan sampah terdapat tiga skema pelayanan publik. Pertama adalah desa yang telah memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) milik sendiri. Kedua adalah desa yang membuang sampah secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah luar desa dengan mengeluarkan biaya transportasi yang sangat tinggi, karena belum memiliki TPST sendiri. Ketiga adalah desa yang pengelolaan sampahnya dikerjakan oleh BUMDes sebagai salah satu bidangnya.

Hilangnya jabatan modin dalam struktur birokrasi desa sangat mengganggu pelayanan publik terkait dengan urusan kematian warga. Dalam hal pengurusan pemakaman warga terdapat beberapa skema pelayanan publik yang diterapkan. Pertama adalah desa yang telah mengadakan program pelatihan perawatan jenazah guna pengadaan tenaga terlatih dalam hal perawatan jenazah agar dapat menggantikan peranan modin yang telah dihilangkan dalam struktur birokrasi perangkat desa. Kedua adalah dengan menggantikan tugas pengurusan jenazah warga dari modin kepada para kepala dusun setempat. Ketiga adalah dengan menempatkan mantan modin sebagai kepala seksi kesejahteraan yang salah satu tugasnya adalah pengurusan kematian dan pemakaman warga.

Dalam hal penyediaan lahan pemakaman terdapat beberapa skema pelayanan publik terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pertama adalah skema pelayanan Tempat Pemakaman Umum yang khusus diperuntukkan bagi warga desa setempat. Kedua adalah skema pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik sebuah desa yang dapat digunakan untuk pemakaman warga dari

desa-desa sekitarnya. Ketiga adalah skema pelayanan pemakaman warga di TPU desa setempat dengan syarat membayar biaya buka bumi yang diatur melalui sebuah Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Pemakaman Umum ini dibuat mengingat semakin menyempitnya lahan pemakaman umum di desa tersebut.

### 7.1.2 Deskripsi Kebijakan Bidang Pembangunan Infrastruktur

Secara garis besar implementasi kebijakan bidang pembangunan infrastruktur terkonsentrasikan dalam hal partisipasi publik, inovasi kebijakan, program prioritas dan sumber pendanaan. Desa-desa dengan sumberdaya manusia (SDM) perangkat desa yang terbatas lebih memfokuskan implementasi kebijakan publik di sektor pembangunan infrastruktur desa. Ujung tombak pembangunan infrastruktur adalah jaringan RT dan RW yang mampu melakukan penggalangan swadaya masyarakat baik berupa tenaga, sumbangan dana, konsumsi, wakaf tanah maupun bahan material. Gencarnya kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat pusat berimbas kuat kepada *mindset* para kepala desa untuk membangun desa berbasis infrastruktur *ansich*, meskipun tidak semua jenis infrastruktur berkorelasi erat dengan kemajuan ekonomi warga desa.

Terdapat beberapa inovasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Diantaranya adalah terobosan penggunaan dana desa untuk pembangunan gedung olahraga yang memiliki fungsi ganda sebagai gedung pertemuan warga di tingkat dusun. Berikutnya adalah adanya kebijakan prioritas dalam belanja material di wilayah lokal desa setempat, selama barang yang dibutuhkan masih ada di desa tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan penolakan atas rencana pembangunan toko modern dan klaster perumahan di wilayah desa atas dasar desakan warga. Inovasi

berikutnya adalah penggunaan tenaga mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di desa untuk melakukan survey pemetaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia desa secara detail. Inovasi selanjutnya adalah pembangunan lahan parkir yang cukup luas di kawasan kantor desa sebagai daya dukung pelaksanaan program desa wisata. Berikutnya adalah kegiatan arisan jamban guna mendukung program sanitasi lingkungan di wilayah dusun yang masih terbelakang.

Prioritas program pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan pertanian, pembangunan jalan perkampungan, pembangunan infrastruktur pasar desa, pembangunan destinasi wisata desa, serta pembangunan kawasan rest area di jalur strategis menuju kawasan destinasi wisata. Sedangkan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur selain bersumber dari Dana Desa (DD) juga berasal dari hasil sewa tanah kas desa, iuran swadaya warga, pemangkasan biaya konsumsi rapat dan iuran penyewaan kamar kos-kosan serta kontrakan mahasiswa. Pengangkatan tim pelaksana kegiatan (TPK) sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Tingkat sumberdaya manusia kepala urusan perencanaan juga sangat berpengaruh atas keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Keberadaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah desa saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mengurangi dominasi sekretaris desa atas perangkat desa lainnya serta mempermudah koordinasi langsung antara perangkat desa dengan kepala desa. Selain itu tugas pokok fungsi setiap perangkat desa menjadi lebih jelas dan terukur.

Kelemahannya telah menghilangkan unsur jabatan yang sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik di bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pelayanan publik yaitu kepala urusan pembangunan dan modin. Kepala desa berkuasa penuh (*full power*) dalam pemerintahan desa, sedangkan wewenang BPD semakin melemah karena sudah tidak memiliki hak legislasi kembali.

### 7.1.3 Deskripsi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Secara garis besar implementasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat terbagi atas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan kearifan lokal desa dan pola kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Desa-desa yang kepala desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desanya berpikiran maju memfokuskan implementasi kebijakan publik di sektor pemberdayaan masyarakat. Ujung tombak pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan target mendorong terciptanya kemandirian masyarakat pedesaan. Semua desa di wilayah Kecamatan Dau sudah memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa secara lengkap, namun masih banyak yang belum mampu menjalankan program kerjanya secara aktif. Secara umum Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tergolong aktif adalah RT-RW dan PKK.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang sudah berjalan secara aktif adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sementara itu untuk lembaga adat desa masih berjalan di satu desa saja yaitu Desa Selorejo. Untuk Desa Mulyoagung pemberdayaan masyarakat dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberdayaan kearifan lokal desa difokuskan dalam



pergelaran acara bersih desa, bersih dusun dan prosesi selamatan yang berkaitan dengan sumberdaya air secara berkala. Pola kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat desa yang sudah berjalan adalah sinergisitas kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, lembaga perbankan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perum Perhutani.

Pemberdayaan kearifan lokal desa dilakukan dengan dua skema. Pertama dengan mengadakan pementasan komunitas seni tradisi dalam acara resmi desa dan acara kunjungan tamu dari luar desa atau luar daerah. Kedua dengan menggelar acara pelestarian kearifan lokal desa secara rutin setiap satu tahun atau dua tahun sekali. Berbagai gelaran acara tersebut diantaranya adalah bersih desa, bersih dusun, barikan desa, barikan dusun, barikan Suroan, selamatan tolak balak, selamatan dawuhan, selamatan sumber, selamatan punden, selamatan banyu, taripan (gugur gunung), ritual mitoni, ritual tugel kuncung, ritual metik atau wiwit, ritual Gunungsari, keleman, ruwatan, dan sedekah bumi.

#### **7.1.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik pemerintahan desa di bidang pelayanan publik, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor pendukung keberhasilan di bidang pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya sinkronisasi antara pengurus RT dan RW dengan perangkat desa.
2. Adanya kekompakan kerja diantara personalia perangkat desa.
3. Adanya ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan publik di kantor desa.

4. Adanya ketepatan waktu dalam pencairan penghasilan tetap perangkat desa yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang terbaru.
5. Adanya profesionalitas dan pembagian kerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Adanya peningkatan kualitas pendidikan warga desa.

Sementara itu faktor pendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa adalah sebagai berikut :

1. Adanya tim pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki suberdaya manusia unggul.
2. Adanya perencanaan secara matang dalam pembangunan infrastruktur desa.
3. Adanya pelibatan warga sejak dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur.
4. Adanya sinkronisasi RPJMDes dan RKPDes dengan program pemerintah kecamatan.
5. Adanya dukungan dari faktor cuaca, proyek pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik jika dilaksanakan pada musim kemarau.
6. Adanya ketepatan waktu dalam pencairan anggaran pada saat pelaksanaan program.
7. Adanya iuran swadaya dari warga guna mendukung pembangunan infrastruktur.
8. Adanya semangat gotong royong warga guna mendukung sumbangan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur.

9. Adanya kemampuan lobi dari kepala desa kepada pihak supradesa dan pihak eksternal desa.
10. Adanya kepemimpinan kepala desa yang cukup kuat

Sementara itu faktor pendukung keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya *good will politic* dari Kepala Desa terkait dengan program pemberdayaan.
2. Adanya penguatan kelembagaan LPMD, PKK dan Karang Taruna sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat desa.
3. Adanya insentif untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Adanya sinergi kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga perguruan tinggi, lembaga perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Perum Perhutani.

#### **7.1.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik**

Terdapat beberapa faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik pemerintahan desa di bidang pelayanan publik, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor penghambat keberhasilan di bidang pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya sumberdaya manusia (SDM) pengurus RT dan RW.
2. Rendahnya sumberdaya manusia (SDM) warga desa.
3. Adanya ketidaksepahaman kinerja diantara perangkat desa.

4. Lemahnya pemahaman tentang mekanisme kerja pemerintahan desa.
5. Kurangnya kemampuan dalam tata kelola manajerial organisasi dan administrasi.
6. Minimnya dukungan fasilitas yang memadai.
7. Adanya kejenuhan perangkat desa dalam bekerja karena mayoritas personil terlalu lama dalam menduduki posisinya.
7. Adanya perangkat desa yang tidak bisa bekerja dengan sepenuh waktu karena memiliki pekerjaan sampingan diluar tugasnya sebagai perangkat desa.
8. Adanya pungutan liar (pungli) dari oknum perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan.
9. Adanya keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan bagi perangkat desa.
10. Rendahnya tingkat kesejahteraan perangkat desa.
11. Dihapuskannya struktur birokrasi penting pada pemerintahan desa yaitu modin dan kepala urusan pembangunan.
12. Kurangnya pemahaman warga atas susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa yang baru.
13. Adanya kesulitan dalam pendataan administrasi kependudukan warga pendatang di kawasan perumahan elit.
14. Adanya pencemaran udara di kawasan kebun jeruk yang cukup mengganggu kesehatan saluran pernafasan warga.

15. Belum adanya fasilitas pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Dau, sehingga sangat menyulitkan warga dalam mengakses pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
16. Kurangnya minat warga dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan.
17. Adanya kekurangan sumberdaya manusia (SDM) unggul dalam pemerintahan desa akibat adanya kebijakan mutasi sekretaris desa berstatus ASN dari desa setempat oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
18. Jauhnya jarak dari Kecamatan Dau ke ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen menyulitkan pelayanan publik yang harus diselesaikan di ibukota kabupaten.
19. Adanya tafsir beragam terhadap implementasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta bidang-bidang pelayanan publik yang ditanganinya.
20. Minimnya tingkat kehadiran kepala desa di kantor desa.
21. Minimnya sosialisasi persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan secara *online*.

Sementara itu faktor penghambat keberhasilan pembangunan infrastruktur desa adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan secara mendadak dari pemerintah supradesa.
2. Adanya adanya tekanan dari pihak supradesa untuk merubah RKPDes yang berakibat pada terjadinya perubahan dalam penggunaan anggaran.

3. Adanya perencanaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan standar baku akan menyulitkan pelaksana kegiatan dalam implementasi pembangunan infrastruktur.
4. Adanya ketidaksamaan pandangan antara tim pelaksana kegiatan dengan kepala urusan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur.
5. Adanya pengurangan volume dalam pembangunan infrastruktur yang berakibat fatal kepada menurunnya kualitas bangunan.
6. Adanya multi tafsir atas regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
7. Adanya permasalahan ketidakjujuran dalam pencantuman status sebuah desa.
8. Adanya gejala penyalahgunaan wewenang dari oknum kepala desa.
9. Adanya rivalitas berkepanjangan antara para pihak paska acara Pemilihan Kepala Desa.
10. Adanya konversi lahan pertanian secara besar-besaran menjadi kawasan permukiman dan kawasan perkebunan jeruk.
11. Adanya polemik kasus tanah kas desa yang berkepanjangan dan belum terselesaikan.
12. Lemahnya kesadaran warga atas pembangunan infrastruktur pendukung desa wisata.
13. Minimnya akses jalan keluar bagi desa-desa di wilayah dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan hutan di kawasan timur Gunung Kawi.
14. Tidak adanya sinkronisasi pola pembangunan secara integratif antara kawasan perumahan dengan kawasan perkampungan warga asli.

15. Tidak adanya penyerahan pengelolaan manajemen kawasan perumahan dari pihak pengembang kepada pemerintah desa setelah proses pembangunan fisik perumahan tersebut selesai.
16. Banyaknya warga perumahan yang tidak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
17. Besarnya jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari desa yang memiliki banyak kawasan perumahan.
18. Minimnya pelibatan kaum perempuan dalam proses sosialisasi informasi kebijakan pembangunan infrastruktur.
19. Belum adanya kesepahaman antar desa dalam merumuskan pola pembangunan yang terhubung secara integratif dalam satu kawasan.
20. Kurang adanya penjadwalan dan perencanaan secara matang program pembangunan infrastruktur.
21. Adanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak berdasarkan musyawarah bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa.
22. Ketidakhahaman atas regulasi menjadi penyebab utama penyimpangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.
23. Minimnya inovasi dari kepala desa, mayoritas hanya sekedar meniru persis (*copy paste*) kebijakan yang bersumber dari pihak supradesa.
24. Adanya miskomunikasi antara pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait pelaksanaan anggaran desa beserta sistem laporan pertanggung jawabannya.

25. Sosialisasi Peraturan Bupati selain terlambat dilaksanakan juga sering tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan di lapangan, akibatnya perangkat desa banyak yang mengalami kebingungan dalam penerapannya.

Sementara itu faktor penghambat keberhasilan di bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses pemberdayaan masyarakat.
2. Minimnya edukasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dari pihak supradesa.
3. Adanya reduksi makna dari pamong desa kepada perangkat desa.
4. Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang tugas pokok dan fungsi serta tata hubungan kelembagaan desa.
5. Rendahnya SDM pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
6. Sistem pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kurang profesional.
7. Adanya sekat yang cukup dalam antara warga pendatang di perumahan dengan warga penduduk asli desa setempat.
8. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan secara sporadis.
9. Persyaratan jabatan kepala desa yang hanya sebatas berpendidikan SLTP sangat mempengaruhi kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.



10. Belum adanya keterbukaan dari kepala desa dalam membuat peta permasalahan desa karena masih menganggapnya sebagai aib yang harus ditutupi.
11. Dalam hal pengentasan kemiskinan parameter penentuan standarisasi kemiskinan warga desa sering berubah, akibatnya data kemiskinan (damis) sering berubah.
12. Sulitnya mempersatukan para pedagang jeruk dalam satu jaringan kerja guna menjaga kestabilan pasokan dan harga jeruk.
13. Masih banyaknya warga desa yang berprofesi sebagai buruh tani jeruk karena belum memiliki kebun jeruk sendiri.

## 7.2 SARAN

Guna meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat perlu diambil langkah-langkah strategis baik secara akademik maupun secara praktis. Saran akademik yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk memperkaya khazanah studi implementasi kebijakan publik pemerintahan desa khususnya di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan hasil penelitian ini dengan pemilihan lokasi obyek kajian penelitian pada desa-desa

maritim yang berada di pesisir pantai serta desa-desa agraris yang berbasis pertanian padi dan sayuran.

3. Diharapkan lembaga Perguruan Tinggi mendirikan pusat kajian kawasan perdesaan guna membantu implementasi kebijakan publik di desa-desa.
4. Diharapkan kepada para pakar hukum untuk melakukan sinkronisasi atas regulasi desa guna mempermudah implementasi kebijakan pemerintah supradesa atas pemerintah desa.

Sementara itu saran praktis yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya keselarasan pemahaman tentang desa dan kawasan perdesaan di level kementerian Negara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Perlu penyelenggaraan musyawarah dusun lebih dari satu kali pada setiap tahun dengan melibatkan segenap potensi warga.
3. Perlu adanya sistem pengarsipan dan notulensi rapat yang baik guna menampung aspirasi warga yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
4. Perlu adanya kajian mendalam yang melibatkan segenap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam setiap perumusan Peraturan Desa (Perdes) yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
5. Perlu dihidupkan kembali jabatan kepala urusan pembangunan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat desa, mengingat mayoritas serapan anggaran APBDes adalah untuk sektor pembangunan.

6. Perlu adanya jaminan kesejateraan bagi kepala desa dan perangkat desa guna mewujudkan pelayanan publik prima dari pemerintahan desa.
7. Perlu adanya kepastian bahwa semua dokumen penting desa harus disimpan di kantor desa, agar tidak dikuasai secara personal oleh perangkat ataupun kepala desa. Diantara dokumen penting desa yang rawan dikuasai secara personal oleh oknum perangkat atau oknum kepala desa adalah buku *letter C*, buku riwayat tanah dan buku peta kerawangan desa.
8. Perlu adanya pemasangan *Standart Operational Procedure* (SOP) pelayanan publik dan informasi jam kerja perangkat desa secara terbuka agar diketahui oleh warga.
9. Perlu adanya penguasaan kemampuan *public relation* yang baik bagi perangkat desa yang bertugas di *front office* guna menyampaikan kebutuhan persyaratan pengurusan dokumen publik secara jelas dan terukur.
10. Perlu adanya penguasaan teknologi informasi bagi semua perangkat desa.
11. Perlu adanya kebijakan rotasi perangkat desa guna penyegaran sistem keorganisasian pemerintah desa, mengingat tidak adanya karier jabatan yang jelas dalam birokrasi desa karena karier paling tinggi hanyalah sebatas jabatan sekretaris desa.
12. Perlu adanya kejelasan pembagian hak dan kewenangan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal implementasi kebijakan publik.
13. Perlu adanya kerjasama antar pemerintahan desa guna mengembangkan kawasan agrowisata dan agrobisnis jeruk yang dikelola secara kolektif oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama di wilayah Kecamatan Dau.

14. Perlu adanya perubahan nomenklatur nama kementerian yang mengurus desa dengan nama Kementerian Kawasan Perdesaan.
15. Perlu adanya pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Dau.
16. Perlu adanya pembangunan jalan tembus dari Desa Selorejo ke Kota Batu sebagai daya dukung terwujudnya kawasan agrowisata di wilayah Kecamatan Dau.
17. Perlu adanya perubahan nama nomenklatur kementerian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMP), agar memiliki wewenang dalam mensinergikan kinerja lembaga BUMN di tingkat pusat, BUMD di tingkat daerah serta BUMDes di tingkat Desa.
18. Perlu adanya keterwakilan unsur perempuan dalam perangkat desa, mengingat banyaknya tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kaum perempuan dan anak-anak.
19. Perlu adanya program pembangunan embung desa dan sumur resapan air guna mengatasi masalah kekurangan sumberdaya air di wilayah Kecamatan Dau.
20. Perlu adanya pendidikan karakter bagi perangkat desa, agar tetap memiliki jiwa pamong dan semangat pemberdayaan masyarakat.
21. Perlu adanya penyusunan peta potensi desa serta peta permasalahan desa agar implementasi kebijakan desa bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
22. Perlu adanya penyelenggaraan musyawarah desa di dusun tempat lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat yang

akan dilaksanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

23. Perlu adanya penyusunan petunjuk teknis dalam pengelolaan sampah berbasis konsep *Reduce, Reuse dan Recycle (3 R)* agar bisa mudah diterapkan di desa-desa lainnya yang memiliki persoalan sampah cukup tinggi.
24. Perlu adanya pembentukan Lembaga Adat Desa di desa-desa kawasan pegunungan guna melindungi nilai kearifan lokal setempat.
25. Perlu adanya solusi bersama dalam mengurangi pencemaran udara di kawasan kebun jeruk agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dan kesehatan saluran pernafasan warga desa.
26. Perlu adanya pendampingan khusus dari Pemerintah Kecamatan Dau terhadap Pemerintah Desa yang masih memiliki sumberdaya manusia (SDM) rendah dalam implementasi kebijakan publik.
27. Perlu diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan guna mengatur standarisasi penghasilan pokok perangkat desa, dengan tambahan tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing desa.
28. Perlu adanya rapat rutin bulanan guna mengevaluasi kinerja perangkat desa pada setiap bidang tugasnya.
29. Perlu adanya pembangunan ruangan di kantor desa yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat desa. Diantaranya adalah ruang pelayanan publik, ruang kepala desa, ruang kearsipan serta ruang kerja bagi para perangkat desa yang tidak mengurus layanan publik. Selain itu adalah

pendopo kantor desa, gedung posyandu dan poskesdes, sanggar kesenian serta gudang penyimpanan peralatan kematian di areal pemakaman.

30. Perlu diadakannya program pelatihan perawatan jenazah di setiap desa, sebagai solusi atas dihapuskannya jabatan modin dalam SOTK perangkat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Alimah. 2017. *Perempuan dan Daya Uraian Pembangunan Desa; Pengorganisasian tiga desa di Jawa*. Yogyakarta. Insist Press. No 37. 133-141
- Anwar, M Khoirul dan Satriya Nugraha. 2011. *Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Bukan Mimpi*. Surabaya : Narotama University Press
- Azizy, Qodri. Juli 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta : PT Gramedia Utama
- Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Anggraini, I. (2014). *Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2020. *Kecamatan Dau Dalam Angka 2020*. Malang : BPS Kabupaten Malang.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Cahyanti, I. D., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (Studi pada Desa

- Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 13(5), 79-89.
- Cahyono, M Dwi. 2013. *Wanwacarita : Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang*. Malang : Dinas Kebudayaan Kota Malang
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa : Persembahan 40 Tahun STPMD "APMD"*. Yogyakarta : APMD Press
- Fujiartanto, Agusta. 2014. *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan Ivanovic*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fuady Helmi, Ahmad. Fatimah, Dati. Andriono, Rinto dan Wahyu W. Basjir. 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta : Idea Press
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Batu:Literasi Nusantara
- Huda, Nurul dan Alvien Nur. 2015. *Keuangan Publik : Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang : Intrans Media
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang : Setara Press



- Hayat dan Daris Zunaida. 2018. *Kemandirian Desa*. Malang : CV. Cita Intrans Slaras
- Ibad, M Irsyadul. 2017. *Dari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif*. Jurnal Wacana Yogyakarta : Insist Press. Nomor 37. 29-36.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. UMM Press
- Jatmikowati, S. H., & Suroso, T. E. (2016). Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Uu No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Kharisma, V. D. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(2), 94-102.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*, Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015. *Pedoman Umum Gerakan Desa (Gerakan Pembangunan Desa Semesta) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.
- Kurniawan, Borni. 2017. *Bayang-Bayang Kuasa Elite dan Kuasa Rakyat dalam Perencanaan Desa*. Jurnal Wacana Yogyakarta : Insist Press. Nomor 37. 105-128.
- Liow, H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(61).

- Luthfi, Ahmad Nasih. 2017. *Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis*. Jurnal Wacana. Yogyakarta Insis Press. Nomor 36. 3-14.
- Mangimpis, A. C, dan Alden Lalom. 2014. Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik diKecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 2(3).
- Moleong, Lexy J. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Miles, Matthev B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muchsin, Slamet. 2019. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi*. Malang : Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Nirwana, Irwan. Fauzi, Noer. Fidro, Boy dan Hendro, Dony. 2003. *Landreform di Desa*. Yogyakarta : Read Book
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Besar
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pacady, F., Sholahuddin, A., & Prianto, B. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 165.
- Polancik, Gregor. 2009. *Empirical Research Method Poster*. Jakarta: Kencana
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulystyastuti. *Impelemntasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Qurbani, Indah Dwi. 2014. *Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Malang : Intrans Institute
- Rohman, Abdul. Ferina, Ika Sasti dan Ermadiani. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa : Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Saldana, Miles dan Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Sage Publications

- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Sujarweni, V. Wiratma. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Sumodiningrat Gunawan dan Ari Wulandari. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Shohibuddin, Mohamad, Eko Cahyono, dan Adi Dzikrulloh Bahri. 2017. *Undang-Undang Desa dan Isu Sumber Daya Alam :Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi ?*. Jurnal Wacana. Yogyakarta : Insist Press. Nomor 36. 35-77
- Simarmata, Rikardo. Dan R Yando Zakaria. 2017. *Prespektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kebijakan dan Tantangan Implementasi*. Jurnal Wacana. Yogyakarta Insist Press. No 37. 9-25
- Solekhan, Moh. 2015. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press
- Soimin, 2019. *Pembangunan Berbasis Desa (Kajian Konsep, Teori, Implementasi UU Desa)* Intrans Publishing Malang
- Soejono, 2001. *Manajemen Pemerintahan : Suatu Pemikiran dalam Supremasi Hukum*. Semarang : Mimbar
- Syafii, Inu Kencana. 1994. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju
- Santosa, Joko Dwi. 2014. *Lebih memahami S.O.P (Standard Operating Procedure)*. Surabaya : Kata Pena
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta : Balairung Co
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1994. *Gerakan Kembali ke Desa*. Jakarta : Prisma PT Pustaka LP3ES Indonesia.

- Topatimasang, Roem. Faqih, Mansour dan Toto Rahardjo. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka pelajar (Anggota IKAPI)
- Triyono, Lambang. 1994. *Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan Jawa Timur*. Jakarta : Prisma PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2003. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Pewujudan Masyarakat Madani*. Jakarta : Lembaga administrasi
- Undang-Undang, 2015. *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaan*. Bandung : Fokusindo Mandiri
- Undang-Undang. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik..* Jakarta : Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Undang-Undang. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Undang-Undang. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa*. Yogyakarta : Saufa
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi II*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Sunyoto. 1991. *Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan : Penelitian di Tiga Desa Santri*. Jakarta : Prisma PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Intermedia Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press Malang

- Wahab, H. Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Publik PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2008. *Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada
- White, Ben. 2017. *UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian dan Kebijakan*. Jurnal Wacana. Yogyakarta : Insist Press. Nomor 36.19-23.

